



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS TELAGA LANGSAT**

Alamat: Jalan Setia Budi No.25 Mandala – Telaga langsat (71291)  
Email: pkmtelagalangsathss@gmail.com



**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TELAGA LANGSAT**  
Nomor : 400.7.1/003/PKM-TL/2025

**T E N T A N G**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
DI UPTD PUSKESMAS TELAGA LANGSAT

**KEPALA UPTD PUSKESMAS TELAGA LANGSAT**

**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan pelayanan kesehatan perlu ditetapkan standar pelayanan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a di atas, agar pelaksanaan pelayanan dapat berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Jambu Hilir

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;  
4. Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;  
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;  
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;  
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TELAGA LANGSAT TENTANG STANDAR PELAYANAN PUPLIK DI UPTD PUSKESMAS TELAGA LANGSAT
- Kesatu : Penetapan Standar Pelayanan setiap Jenis Pelayanan Kesehatan yang ada di puskesmas terlampir pada Lampiran I Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penetapan Standar Pelayanan setiap Jenis Pelayanan Kesehatan yang ada di puskesmas dimaksudkan agar dapat mutu pelayanan kesehatan lebih baik sesuai dengan jenis pelayanan di UPTD Puskesmas Telaga Langsat.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Telaga langsat

pada tanggal: 2 Januari 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
PUSKESMAS TELAGA LANGSAT NOMOR  
103 /PKM-TL/2025 TENTANG: STANDAR  
PELAYANAN PUBLIK DI UPTD PUSKESMAS  
TELAGA LANGSAT



STANDAR PELAYANAN KLASTER I (MANAJEMEN)  
UPTD PUSKESMAS TELAGA LANGSAT  
SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Kartu Berobat, Kartu Identitas, Kartu BPJS
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	<p>PASIEN BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasien datang menunjukkan KK/KIA/KTP/KIS</li> <li>2) Petugas Melakukan Identifikasi Pasien, KKT dan Kepatuhan Menggunakan APD</li> <li>3) Petugas meinput Data Pasien pada aplikasi E_RM</li> <li>4) Petugas Mendaftarkan Pasien Keklaster yang dituju.</li> <li>5) Petugas Mencetak Form General Consent</li> <li>6) Pasien menandatangani Form General Consent</li> <li>7) Pasien Menunggu panggilan di klaster yang dituju</li> </ol> <p>PASIEN LAMA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasien datang menunjukkan KK/KIA/KTP/KIS</li> <li>2) Petugas Melakukan Identifikasi Pasien, KKT dan Kepatuhan Menggunakan APD</li> <li>3) Pasien mengambil nomor antrian di Mesin antrian</li> <li>4) Pasien Menunggu panggilan di Klaster yang dituju</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 Menit
4	Biaya Tarif	Peraturan Daerah Kab.HSS Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Rekam Medik</li> <li>2. Pelayanan KEUR ( Umum dan Caten )</li> <li>3. Pembuatan Surat Keterangan Sakit</li> <li>4. Pembuatan Surat Cuti Melahirkan.</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Informasi	Email : Pkmtelagalangsathss@gmail.com Telp SMS/WA Pengaduan : 083854693261 Kotak Saran Petugas Informasi dan Pengaduan



KEPALA PUSKESMAS

AGUSTINA DWI ASTIANTI ,SKM  
NIP. 19670802 199012 2 002



STANDAR PELAYANAN KLASTER I (MANAJEMEN)  
UPTD PUSKESMAS TELAGA LANGSAT  
MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Permenkes RI No. 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas 2) Kepmenkes RI No. HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis ILP 3) Permenkes No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis 4) Peraturan Daerah Kab.HSS Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Tersedia Mesin Antrian Elektronik,meja pendaftaran, kursi tunggu pasien, computer dan Printer dan buku register
3	Kompetensi Pelaksana	Diploma III Jurusan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan, Tenaga Kesehatan
4	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas Telaga Langsat
5	Jumlah Pelaksana	1 orang petugas
6	Jaminan pelayanan	Berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pemeriksaan pasien
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1) Pemberi layanan sudah sesuai kompetensinya 2) Tersedia selasar / pegangan tangan untuk lansia 3) Tersedia kursi roda untuk pasien 4) Tersedia alat bantu pemadam api
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Lokakarya mini puskesmas setiap bulan





**STANDAR PELAYANAN KESEHATAN KLASTER 2 (KIA DAN REMAJA)**  
**UPTD PUSKESMAS TELAGA LANGSAT**  
**SERVICE DELIVERY**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Mendaftar di RME dengan menggunakan BPJS/ NIK</li><li>2) Membawa buku KIA bagi bumil dan balita. bagi akseptor KB harus membawa kartu KB. untuk peserta BPJS akseptor KBnya harus menyertakan juga fotocopy KTP, KK, Kartu Kepesertaan BPJS</li></ol>
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Petugas menerima kertas pendaftaran dari Aplikasi E_Puskesmas</li><li>2) Pasien dipanggil sesuai urutan di Aplikasi E_Puskesmas</li><li>3) Petugas melaksanakan kegiatan INM ( KKT, APD, dan identifikasi pasien)</li><li>4) Pasien yang mendapatkan pelayanan di Ruang KIA dan KB adalah WUS, Ibu Hamil, Ibu Nifas, Bayi Baru Lahir, Pelayanan Imunisasi, dan Balita, dan PKPR</li><li>5) Petugas melakukan anamnesa (keluhan dan riwayat penyakit keluarga pasien)</li><li>6) Petugas Melakukan Skrining Kesehatan dan pengukuran BB, TB, LP, Lk, Lila untuk Pelayanan Bayi dan balita</li><li>7) Petugas Melakukan Skrining Kesehatan dan pengukuran BB, TB, LP, untuk Pelayanan PKPR</li><li>8) Petugas Melakukan Skrining Kesehatan dan pengukuran BB, TB, LP untuk pelayanan kesehatan KB, ibu hamil, dan Nifas.</li><li>9) Petugas melakukan tindakan medis dan menjelaskan dasar prosedur tindakan dan memberikan lembar informed consent untuk ditandatangani pasien</li><li>10) Petugas melaksanakan rujukan internal ke Lintas Klaster bila diperlukan</li><li>11) Petugas Membuat rujukan lanjut di Aplikasi E_Puskesmas Bila diperlukan</li><li>12) Petugas Melaksanakan KIE dan konseling.</li><li>13) Petugas mengisi resep di Aplikasi E_Puskesmas</li><li>14) Petugas mencatat hasil pemeriksaan di Buku Ibu hamil dan Register .</li></ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan, waktu penyelesaian <= 15 Menit Tindakan > 15 Menit terhitung sejak pasien duduk di Ruang KIA
4	Biaya Tarif	Peraturan Daerah Kab.HSS Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Pemeriksaan Ibu Hamil</li><li>2) Pemeriksaan NIFAS</li><li>3) Pelayanan Kesehatan MTBS, MTBM, SDIDTK dan Pelayanan Neonatal Esensial</li><li>4) Pemeriksaan USG</li><li>5) Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)</li><li>6) Pelayanan Persalinan</li><li>7) Pelayanan Imunisasi</li><li>8) Pemeriksaan Kesehatan PKG</li><li>9) Skrining Kesehatan ( Skrining Penyakit, Kesehatan Jiwa, Kekerasan terhadap Perempuan dan anak )</li><li>10) Rujukan Pasien</li></ol>

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Informasi	Email : Pkmtelagalangsathss@gmail.com Telp - SMS/WA Pengaduan : 083854693261 Kotak Saran Petugas Informasi dan Pengaduan
---	---	--





STANDAR PELAYANAN KESEHATAN KLASTER 2 (KIA DAN REMAJA)  
UPTD PUSKESMAS TELAGA LANGSAT  
MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Kepmenkes RI No. HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis ILP 2) Permenkes RI No. 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas
2	Kompetensi Pelaksana	Dokter, D IV dan D III jurusan Kebidanan dan Keperawatan
3	Pengawasan internal	Kepala Pukesmas Telaga Langsat
4	Sarana, prasarana dan/ fasilitas	Buku register, computer, printer, Alkes, meja dan kursi, bed pemeriksaan ANC, USG, alat pemeriksaan penunjang
5	Jumlah Pelaksana	1 DIV Kebidanan dan 1 D3 Kebidanan
6	Jaminan pelayanan	Berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pemeriksaan pasien
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1) Pemberi layanan sudah sesuai kompetensinya 2) Tersedia selasar / pegangan tangan untuk lansia 3) Tersedia kursi roda untuk pasien 4) Tersedia alat bantu pemadam api
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Lokakarya mini puskesmas setiap bulan





**STANDAR PELAYANAN KLASTER 3 (DEWASA DAN LANSIA)**  
**UPTD PUSKESMAS TELAGA LANGSAT**  
**SERVICE DELIVERY**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Mendaftar di RME dengan menggunakan BPJS/ Kartu Identitas
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	<p><b>PEMERIKSAAN UMUM DAN RUJUKAN:</b></p> <p>1) Petugas menerima kertas pendaftaran dari Aplikasi E-RM 2) Petugas Melaksanakan kegiatan INM( Identifikasi Pasien, KKT dan Kepatuhan Menggunakan APD) 3) Petugas Melakukan anamnesa pada Pasien (keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat alergi dan riwayat penyakit keluarga) dan melakukan skrining kesehatan. 4) Petugas Melakukan Pemeriksaan Fisik yang diperlukan dan pemeriksaan Umum 5) Petugas/Dokter menegakkan diagnosa berdasarkan anamnesa dan pemeriksaan fisik. 6) Petugas/Dokter memberikan terapi sesuai diagnosa yang ditegakkan (resep di input dalam E-RM) 7) Jika ada Indikasi rujukan petugas/ Dokter dapat melakukan rujukan ke RS sesuai dengan Prosedur dan kriteria Rujukan (di input dalam E-RM dan rujukan di cetak oleh petugas RM) 8) Jika di perlukan Pemeriksaan Penunjang, atau konsultasi lebih lanjut petugas memberikan rujukan internal ke lintas klaster/klaster 4 9) Setelah Rujukan internal selesai pasien menuju klaster 3 lagi. 10) Petugas Mendokumentasikan semua hasil anam nesis,pemeriksaan,diagnosa dan terapi ke aplikasi E_RM 11) Pasien diarahkan menuju layanan Farmasi</p> <p><b>LAYANAN KEUR CATEK:</b></p> <p>12) Petugas menerima kertas pendaftaran dari Aplikasi E-RM 13) Petugas Melaksanakan kegiatan INM( Identifikasi Pasien, KKT dan Kepatuhan Menggunakan APD) 14) Petugas Melakukan anamnesa pada Pasien (keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat alergi dan riwayat penyakit keluarga) dan melakukan skrining kesehatan. 15) Petugas Melakukan Pemeriksaan Fisik yang diperlukan dan pemeriksaan Umum 16) Petugas Melakukan Rujuk Internal Ke Klaster 2 17) Pasien Menunggu Panggilan di Klaster 2 18) Pasien mendapatkan Pelayanan diklaster 2 dan lintas klaster :(laboratorium:HCG Test dan Pemeriksaan HIV. Pelayanan Imunisasi) 19) Pasien kembali ke klaster 3 20) Petugas Meinput Data Pasien pada aplikasi E_RM 21) Petugas Melampirkan Surat Pengantar Keur Ke Klaster 1(Tata Usaha)</p>

		<p><b>LAYANAN KEUR (SEHAT/SAKIT):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Petugas menerima kertas pendaftaran dari Aplikasi E-RM</li> <li>2) Petugas Melaksanakan kegiatan INM( Identifikasi Pasien, KKT dan Kepatuhan Menggunakan APD)</li> <li>3) Petugas Melakukan anamnesa pada Pasien (keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat alergi dan riwayat penyakit keluarga) dan melakukan skrining kesehatan.</li> <li>4) Petugas Melakukan Pemeriksaan Fisik yang diperlukan dan pemeriksaan Umum</li> <li>5) Petugas Meinput Data Pasien pada aplikasi E_RM</li> <li>6) Petugas Melampirkan Surat Pengantar Keur Ke Klaster 1(Tata Usaha)</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4	Biaya Tarif	Peraturan Daerah Kab.HSS Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengobatan Umum ( Dewasa dan Lansia )</li> <li>2. Pemeriksaan Kesehatan PKG</li> <li>3. Skrining Kesehatan ( Penyakit Menular dan Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, Kebugaran Jasmani, Layak Hamil, Geriatri, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak )</li> <li>4. Pelayanan KB</li> <li>5. Pelayanan Caten</li> <li>6. Rujukan Pasien</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Informasi	Email : Pkmtelagalangsathss@gmail.com Telp - SMS/WA Pengaduan : 083854693261 Kotak Saran Petugas Informasi dan Pengaduan





STANDAR PELAYANAN KLASTER 3 (DEWASA DAN LANSIA)  
UPTD PUSKESMAS TELAGA LANGSAT  
MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-undang No 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 2) Undang-undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3) Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Buku register, computer, printer, Alkes, meja dan kursi, bed pemeriksaan, alat pemeriksaan penunjang.
3	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Medis dan Paramedis
4	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas Telaga Langsat
5	Jumlah Pelaksana	1 Dokter dan 2 – 3 Perawat
6	Jaminan pelayanan	Berppedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pemeriksaan pasien
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1) Pemberi layanan sudah sesuai kompetensinya 2) Tersedia selasar / pegangan tangan untuk lansia 3) Tersedia kursi roda untuk pasien 4) Tersedia alat bantu pemadam api
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Lokakarya mini puskesmas setiap bulan





STANDAR PELAYANAN KLASTER 4 (KESEHATAN LINGKUNGAN)  
UPTD PUSKESMAS TELAGA LANGSAT  
SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis Pasien dan blangko rujukan klaster
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Petugas menerima kertas pendaftaran dari Aplikasi E-RM atau menerima rujukan internal dari klaster 2 dan klaster 3</li><li>2) Petugas memanggil Pasien</li><li>3) Petugas Melaksanakan kegiatan INM( Identifikasi Pasien, KKT dan Kepatuhan Menggunakan APD)</li><li>4) Petugas melakukan anamnesa pada Pasien (keluhan utama dan terkait kesehatan lingkungan) dan melakukan skrining kesehatan.</li><li>5) Petugas memberikan konseling tentang kesehatan lingkungan sesuai dengan hasil anamnesa</li><li>6) Bila diperlukan kunjungan rumah, dijadwalkan untuk kunjungan rumah.</li><li>7) Pencatatan hasil pemeriksaan dan konseling pada buku register dan Meinput Data Pasien pada aplikasi E_RM</li><li>8) Petugas mempersilahkan pasien untuk kembali ke klaster yang merujuk bila diperlukan.</li></ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Anamnesa 2-5 Menit</li><li>2) Konseling kesehatan lingkungan 5-10 Menit</li></ol>
4	Biaya Tarif	Peraturan Daerah Kab.HSS Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan Kesehatan Lingkungan</li><li>2. Surveilans</li></ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Informasi	Email : Pkmtelagalangsathss@gmail.com Telp - SMS/WA Pengaduan : 083854693261 Kotak Saran Petugas Informasi dan Pengaduan



KEPALA PUSKESMAS  
AGUSTINA DWI ASTIANTI ,SKM  
NIP. 19670802 199012 2 002



STANDAR PELAYANAN KLASTER 4 (KESEHATAN LINGKUNGAN)  
UPTD PUSKESMAS TELAGA LANGSAT  
MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Permenkes No. 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Tersedia meja konsultasi dan kursi pasien, kipas angin, dan media informasi (leaflet), Sanitarian KIT
3	Kompetensi Pelaksana	Diploma IV jurusan Kesehatan Lingkungan dan Sarjana Kesehatan Masyarakat
4	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas Telaga Langsat
5	Jumlah Pelaksana	Sanitarian 1 orang, Penyuluh Kesmas 1 orang
6	Jaminan pelayanan	Berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pemeriksaan pasien
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1) Pemberi layanan sudah sesuai kompetensinya 2) Tersedia selasar / pegangan tangan untuk lansia 3) Tersedia kursi roda untuk pasien 4) Tersedia alat bantu pemadam api
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Lokakarya mini puskesmas setiap bulan



KEPALA PUSKESMAS

AGUSTINA DWI ASTIANTI ,SKM  
NIP. 19670802 199012 2 002



**STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASTER (LABORATORIUM)**  
**UPTD PUSKESMAS TELAGA LANGSAT**  
**SERVICE DELIVERY**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Surat Permintaan Pemeriksaan Laboratorium (persyaratan teknis berdasarkan kebutuhan pemeriksaan)
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas Menerima Rujukan Internal dari Klaster 2, Klaster 3</li><li>2. Petugas Memanggil Pasien</li><li>3. Pasien menerima penjelasan tentang pemeriksaan yang dilakukan dan mengisi lembar persetujuan pemeriksaan</li><li>4. Petugas Melakukan Identifikasi Pasien, KKT dan Kepatuhan Menggunakan APD</li><li>5. Petugas Melakukan Pengambilan sampel</li><li>6. Proses pemeriksaan sampel – analisa</li><li>7. Pencatatan hasil – Verifikasi dan Validasi</li><li>8. Petugas Melakukan Penginputan Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi E_Puskesmas</li><li>9. Pasien Kembali ke klaster Pengirim</li></ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gula darah sewaktu : 10 menit</li><li>2. Asam Urat : 10 menit</li><li>3. Kolesterol : 10 menit</li><li>4. Sputum (BTA MIKROSKOPIS) : 24 Jam</li><li>5. Golongan darah : 10 menit</li><li>6. Hemoglobin (Hb) : 10 menit</li><li>7. RDT HIV : 25 menit</li><li>8. RDT Sivilis : 25 menit</li><li>9. RDT HBsAg :25 menit</li><li>10. Tes Kehamilan : 10 menit</li><li>11. Protein Urine : 5 menit</li><li>12. Reduksi Urine : 5 menit</li><li>13. RDT Malaria : 20 menit</li><li>14. RDT DHF : 25 menit</li></ol>
4	Biaya Tarif	Peraturan Daerah Kab.HSS Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemeriksaan Hematologi (HB)</li><li>2. Pemeriksaan Kimia Darah (Gula Darah, Asam Urat, Kolesterol)</li><li>3. Pemeriksaan Serologi ( Golongan Darah, RDT, Triple Eliminasi, PPT Test )</li><li>4. Pemeriksaan Urinalisis</li><li>5. Pemeriksaan Bakteriologis (BTA/Mikroskopis)</li></ol>

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Informasi	Email : Pkmtelagalangsathss@gmail.com Telp - SMS/WA Pengaduan : 083854693261 Kotak Saran Petugas Informasi dan Pengaduan
---	---	--





STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM  
UPTD PUSKESMAS TELAGA LANGSAT  
MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	3) Kepmenkes RI No. HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis ILP 4) Permenkes No.24 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan masyarakat 5) Permenkes RI No. 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana : Ruang Laboratorium Prasarana : Meja tempat alat, Lemari Alat, Meja dan kursi periksa, Mikroskop,
3	Kompetensi Pelaksana	Diploma III Jurusan Analis Kesehatan
4	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas Telaga Langsat
5	Jumlah Pelaksana	1 orang Tenaga Analis
6	Jaminan pelayanan	Berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pengambilan dan pemeriksaan spesimen atau sampel
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1) Pemberi layanan sudah sesuai kompetensinya 2) Tersedia selasar / pegangan tangan untuk lansia 3) Tersedia kursi roda untuk pasien 4) Tersedia alat bantu pemadam api
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Lokakarya mini puskesmas setiap bulan





STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASTER (PELAYANAN GIGI DAN MULUT)  
UPTD PUSKESMAS TELAGA LANGSAT  
SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Rekam medis
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Petugas Menerima Rujukan Internal dari Klaster 2 dan 3</li><li>2) Pasien menunggu panggilan untuk Pemeriksaan</li><li>3) Petugas Memanggil Pasien</li><li>4) Petugas Melakukan Identifikasi Pasien, KKT dan Kepatuhan Menggunakan APD, dan persiapan alat</li><li>5) Petugas mempersilahkan pasien duduk di dental chair sambil melakukan anamnesa dengan menyanyakan keluhan pasien dan riwayat penyakit</li><li>6) Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien</li><li>7) Petugas menegakkan diagnosa berdasarkan hasil anamnesa dan pemeriksaan klinik pasien</li><li>8) Apabila hasil diagnosa memerlukan tindakan, petugas menjelaskan tindakan yang akan dilakukan dan melakukan tindakan setelah dapat persetujuan pasien</li><li>9) Apabila memerlukan obat, pasien dipersilahkan mengambil resep ke apotik</li><li>10) Petugas membereskan alat yang telah digunakan</li><li>11) Petugas melepas APD dan mencuci tangan</li><li>12) Petugas mencatat hasil anamnesa, pemeriksaan, diagnosa, tindakan dan terapi pada e-RM</li></ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit.
4	Biaya Tarif	Peraturan Daerah Kab.HSS Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pelayanan Medik Dasar</li><li>b. Pelayanan Rujukan</li></ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Informasi	Email : Pkmtelagalangsathss@gmail.com Telp - SMS/WA Pengaduan : 083854693261 Kotak Saran Petugas Informasi dan Pengaduan





STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASTER  
(PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT)  
UPTD PUSKESMAS TELAGA LANGSAT  
MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Kepmenkes No 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar Puskesmas, upaya kesehatan gigi dan mulut merupakan upaya kesehatan pengembangan
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1) Ruang Pelayanan Gigi dan mulut 2) Prasarana yang tersedia adalah meja dan kursi pasien konsultasi dengan petugas, lemari alat, lampu ruangan, AC 3) Peralatan yang tersedia adalah 1 unit kursi gigi, set alat diagnostik lengkap, bahan
3	Kompetensi Pelaksana	S1 Profesi Kedokteran Gigi Diploma III Jurusan Keperawatan Gigi dan Mulut
4	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas Telaga Langsat
5	Jumlah Pelaksana	1 orang dokter gigi dan 2 orang perawat gigi
6	Jaminan pelayanan	Berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pemeriksaan pasien
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1) Pemberi layanan sudah sesuai kompetensinya 2) Tersedia selasar / pegangan tangan untuk lansia 3) Tersedia kursi roda untuk pasien 4) Tersedia alat bantu pemadam api
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Lokakarya mini puskesmas setiap bulan





**STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASTER / PELAYANAN  
PROMOSI KESEHATAN  
(KONSELING PROMOSI KESEHATAN, KONSELING GIZI, KONSELING  
KESEHATAN LINGKUNGAN)**  
**UPTD PUSKESMAS TELAGA LANGSAT  
SERVICE DELIVERY**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Sudah terdaftar di pendaftaran/rujukan internal dari klaster 2, klaster 3
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Petugas Menerima Rujukan dari pendaftaran atau rujukan Internal dari Klaster 2, Klaster 3</li><li>2) Petugas Memanggil Pasien</li><li>3) Petugas Melakukan identifikasi pasien (Nama, tanggal lahir dan alamat)</li><li>4) Petugas melakukan anamnesa sesuai dengan keluhan</li><li>5) Petugas memberikan intervensi berupa konseling sesuai keluhan.</li><li>6) Petugas Melakukan Penginputan Hasil Periksa pada Aplikasi E_Puskesmas</li><li>7) Pasien Kembali ke klaster Pengirim</li></ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit
4	Biaya Tarif	Peraturan Daerah Kab.HSS Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Konseling Promosi Kesehatan</li><li>2. Konseling Gizi</li><li>3. Konseling Kesehatan Lingkungan</li></ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Informasi	Email : Pkmtelagalangsathss@gmail.com Telp - SMS/WA Pengaduan : 083854693261 Kotak Saran Petugas Informasi dan Pengaduan





**STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASTER/PELAYANAN  
PROMOSI KESEHATAN  
(KONSELING PROMOSI KESEHATAN, KONSELING GIZI, KONSELING  
KESEHATAN LINGKUNGAN)  
UPTD PUSKESMAS TELAGA LANGSAT  
MANUFACTURING**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>1) Permenkes RI No.2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri anak</li><li>2) Kepmenkes RI No. HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis ILP</li><li>3) Permenkes RI No. 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas</li></ul>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Tersedia meja konsultasi dan kursi pasien, komputer, media informasi/leaflet, food model, lembar balik, Buku Register.
3	Kompetensi Pelaksana	Diploma III jurusan Gizi, SI Nutrisionis, D.IV Kesling dan SI Kesmas.
4	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas Telaga langsat
5	Jumlah Pelaksana	Nutrisionis 2 orang, promkes 1 orang, kesling 1 orang
6	Jaminan pelayanan	Berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pemeriksaan pasien
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>1) Pemberi layanan sudah sesuai kompetensinya</li><li>2) Tersedia selasar / pegangan tangan untuk lansia</li><li>3) Tersedia kursi roda untuk pasien</li><li>4) Tersedia alat bantu pemadam api</li></ul>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Lokakarya mini puskesmas setiap bulan





STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASTER ( RUANG FARMASI)  
UPTD PUSKESMAS TELAGA LANGSAT  
SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep Dokter
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Petugas menerima resep dari klaster 2, klaster 3 dan lintas klaster (pemeriksaan Gigi dan Mulut dan UGD) di aplikasi E-RM</li><li>2) Resep dilayani berdasarkan urutan resep masuk</li><li>3) Petugas melakukan skrining resep ( terkait kelengkapan administrasi resep,kesesuaian farmasetik dan pertimbangan klinis)</li><li>4) Petugas melakukan pengecekan ketersediaan stok obat</li><li>5) Petugas melakukan peracikan dan atau menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep</li><li>6) Petugas melakukan pengecekan Kembali kesesuaian obat gengan permintaan resep</li><li>7) Petugas menyerahkan obat dengan PIO, Eduksi dan Konseling terkait obat yang diterima Pasien</li><li>8) Pasien dapat meninggalkan ruang tunggu di depan apotek</li></ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5-15 menit
4	Biaya Tarif	Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2016
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Konseling Obat</li><li>b. Pelayanan Informasi Obat</li><li>c. Pemberian Informasi Obat</li></ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Informasi	Email : Pkmtelagalangsathss@gmail.com Telp - SMS/WA Pengaduan : 083854693261 Kotak Saran Petugas Informasi dan Pengaduan





STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASTER (RUANG FARMASI)  
UPTD PUSKESMAS TELAGA LANGSAT  
MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Permenkes No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Ruangan Apotik. Tersedia meja peracikan obat, rak obat, lemari narkotika, AC, Alat utk mempuyer obat (blender puyer)
3	Kompetensi Pelaksana	Diploma III Jurusan Farmasi SI Jurusan Apoteker
4	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas Telaga Langsat
5	Jumlah Pelaksana	2 orang
6	Jaminan pelayanan	Berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pemeriksaan pasien
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1) Pemberi layanan sudah sesuai kompetensinya 2) Tersedia selasar / pegangan tangan untuk lansia 3) Tersedia kursi roda untuk pasien 4) Tersedia alat bantu pemadam api
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Lokakarya mini puskesmas setiap bulan



